

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Majelis hakim mengabulkan permohonan penggugat sebagian dalam hal ini penggugat merupakan tim Kurator dalam pemberesan harta pailit Henry Djuhari dengan pertimbangan bahwa kedua regulasi tersebut dianggap sah menurut hukum jika dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya. Namun, karena keduanya memiliki kewenangan untuk menjalankan norma yang ada, terjadi ketidakselarasan. Berkaitan dengan perkara yang diajukan penggugat dalam kasus ini terhadap tergugat, hakim mengambil pertimbangan yang mana berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap, SH. Yang mana mengemukakan bahwa penting bagi Pengadilan Negeri untuk secara cermat mengevaluasi faktor-faktor relevansi dan urgensi ketika mempertimbangkan permintaan izin penyitaan yang diajukan oleh penyidik terhadap barang yang sudah disita dalam perkara perdata atau kepailitan, hal ini penting karena keputusan tersebut dapat memiliki dampak yang serius terhadap penyelesaian perkara perdata atau kepailitan yang bersangkutan. Dengan demikian, hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian yaitu aset Rumah Simprug dan Rumah Pondok Pinang karena hakim menilai bahwa aset tersebut tidak ada hubungan langsung dengan tindak pidana, hal itu nilai berdasarkan alat bukti yang ada.
2. Kepastian Hukum pada prinsipnya adalah hukum harus ditegakkan tanpa ada penyimpangan, bahkan jika ada konsekuensi yang besar. Kepastian

hukum memberikan perlindungan kepada seseorang dari tindakan kesewenang-wenangan. Kepastian hukum adalah salah satu elemen penting dalam usaha untuk mencapai keadilan. Kepastian hukum menunjukkan pelaksanaan dan penegakkan hukum terhadap setiap tindakan tanpa memandang identitas pelakunya. Dalam konteks kepailitan, setelah putusan pailit diucapkan debitor kehilangan hak untuk mengelola harta kekayaannya yang kemudian harta tersebut diurus oleh kurator, situasi ini memicu pertanyaan tentang prioritas antara sita umum dan sita pidana. Pandangan dari para ahli mengenai hal ini sangat bervariasi, namun penting untuk mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam menentukan prioritas tersebut. ketiga aspek tersebut harus seimbang dalam perhatiannya agar penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif dan tujuan hukum dapat terwujud. Mengenai kepastian hukum pada kasus yang penulis teliti ini meskipun sita umum kepailitan bersifat privat, tetapi memiliki aspek yang relevan dengan kepentingan publik karena melibatkan hukum perdata yang mempengaruhi lebih dari satu orang termasuk mereka yang tidak secara langsung terlibat dalam permohonan pailit seperti para buruh, kantor pajak, dan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa semua pihak termasuk aparat penegak hukum terikat pada permohonan kepailitan, sehingga sita umum kepailitan mencerminkan kepentingan kolektif, termasuk pihak yang tidak terlibat secara langsung. Oleh karena itu, ketika dinyatakan pailit diharapkan bahwa harta pailit debitor akan digunakan secara adil dan merata untuk membayar seluruh utangnya.

B. Saran

1. Seharusnya adanya koordinasi diantara kurator dan juga penyidik/penuntut umum dan dilakukan secara efektif dalam menghadapi situasi dimana kepailitan dan perkara pidana terjadi bersamaan. Hal ini juga bertujuan untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terpengaruh oleh kedua situasi tersebut.
2. Seharusnya perlu disusun peraturan yang mengatur secara terperinci dan jelas mengenai posisi dan kedudukan serta kewenangan sita umum kepailitan dan sita pidana, sehingga kurator dan penyidik/penuntut umum dapat menjalankan tugas dan fungsinya tanpa adanya persaingan. Keberadaan peraturan tersebut juga sangat penting bagi hakim dalam mengambil keputusan dalam memutuskan suatu perkara, sehingga tidak ada kesan bahwa hakim lebih mendukung sita umum kepailitan daripada sita pidana atau sebaliknya. Perlunya suatu peraturan yang dapat menyelaraskan Pasal 31 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dan Pasal 39 ayat 2 KUHP.

